

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Modifikasi adalah serangkaian perbuatan merubah dari kondisi semula baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari sebelumnya. Dalam penyelenggaraan transportasi kendaraan bermotor di Indonesia tak lepas dari sistem transportasi yang menggunakan alat penggerak mesin. Mulai dari sepeda motor, kendaraan roda 4, truk dan kendaraan apapun yang kinerjanya menggunakan motor/mesin dan penyelenggaraanya berada di jalan umum. Modifikasi dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang lalu Lintas dan angkutan Jalan yang dimaksud dalam modifikasi berupa modifikasi dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut.<sup>1</sup> dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 pasal ayat 1 huruf F bahwa Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau perpendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan kontruksi kendaraan tersebut, dan Modifikasi Daya Angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.<sup>2</sup>

Modifikasi dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 mensyaratkan setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi yang mengakibatkan perubahan *type* diwajibkan melakukan uji *type* ulang<sup>3</sup>. Tapi praktik modifikasi di lapangan tidak berlangsung seperti yang diatur dalam undang-undang. Dalam konsep negara hukum pastinya ada sebab

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 50 Ayat 1

<sup>2</sup> PP No. 30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 2 Huruf f Tentang, *Penyelengraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 52 Ayat 1

dan akibat (kausalitas) bilamana seseorang melakukan pelanggaran atas sebuah peraturan. Di dalam pasal 277 Undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan Tahun 2009 memuat sanksi atas perubahan type yang dilakukan tidak sah dapat digolongkan dalam tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling lama (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 ( dua puluh empat juta rupiah )<sup>4</sup>.

Fenomena modifikasi yang sudah biasa dilakukan di kalangan masyarakat tidak serta merta mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan bahkan modifikasi sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di jalanan. Aparat penegak hukum sering kali hanya memberi sanksi denda kepada pelanggar modifikasi kendaraan bermotor itu pun hanya disaat operasi lalu lintas para pelanggar terjaring razia.

Dalam kebiasaan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor sudah tidak asing lagi bilamana onderdil dan *sperre part* kendaraan didapat dari pasar gelap atau juga sering disebut pasar maling. Jual beli onderdil kendaraan bermotor memang sangat sulit untuk memastikan bahwa barang itu barang curian atau bukan. Dikarenakan pasar barang bekas/loak terlaksana tanpa adanya pengawasan khusus dari para aparat penegak hukum. kesenjangan antara penegak hukum dan pelanggar hukum menjadi masalah baru yang dalam penanganannya diperlukan tinjauan kinerja ulang.

Pada hukum Islam yang pelaksanaannya berdasar pada Al-Quran dan Hadis mengarahkan umat pada kemaslahatan, hukum Islam dalam ketata Negaraan bisa diartikan sebagai fiqh siyasah dimana pelaksanaan hukum menganut pada Agama. Dan pada penelitian ini konsep fikih siyasah yang digunakan adalah Fikih Siyasah al-Dusturiyah tentang hubungan yang menyangkut antara pemimpin di satu pihak, dan rakyatnya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 227

dipihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Hal ini tentu sangat luas ruang lingkup pembahasannya.<sup>5</sup>

Sering kali peraturan / UU yang berlaku di Indonesia secara tidak langsung bersangkutan dengan peraturan agama, dan pasti sebuah peraturan Negara memiliki sangkut paut dengan Agama. Hal ini terjadi karna landasan daripada setiap peraturan adalah Pancasila yang mana pada sila pertama sendiri terdapat butir yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa ini bermaksud bahwa setiap warga negara Indonesia harus menganut agama yang bertuhan. Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam secara bertahap juga membentuk sebuah peraturan yang berkaitan dengan Islam.

Seperti fenomena pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor sangat bisa dikaitkan dengan hukum yang termuat dalam agama Islam, karna dalam sejarah Agama Islam adalah Agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dan tak terkecuali dalam ber hukum dan bernegara. Salah satu ayat Allah yang memuat tentang pemerintahan ialah Q.S.An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S.An-Nisa ayat 59)<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 4

<sup>66</sup> Q.S.An-Nisa ayat 59

Ketaatan terhadap pemerintah atas peraturan yang sudah ditetapkan merupakan salah satu ketetapan dalam peraturan Agama Islam yang dalam prakteknya juga diterapkan dalam negara Indonesia sebagai Negara Hukum.

Para pemodifikasi kendaraan bermotor yang pada praktiknya tidak sesuai bahkan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan dampak dari pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor bisa mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat yang secara bersamaan menggunakan serta mempunyai hak yang sama atas jalan umum, dalam Q.S.Al-Fatir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ  
مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

۱۸

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).(Q.S.Al-Fatir ayat 18).<sup>7</sup>

Kemaslahatan Negara merupakan peran antara sesama masyarakat, begitu juga seperti yang disebut dalam ayat Al-Quran diatas bahwa bertanggungjawab dapat menumbuhkan kebaikan antara sesama Manusia

---

<sup>7</sup> Q.S.Al-Fatir ayat 18

dan manusia lain akan sadar menghargai dan tidak melanggar hak sesama Manusia.

Pada fakta di lapangan, masih banyak pelanggaran modifikasi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Mulai dari pelosok desa hingga ke daerah perkotaan. Pada kendaraan roda 4 yang pada SOP (standart operasional pabrik) seharusnya membuat bak angkut yang sesuai dengan bodi sasis dan kapasitas mesin tidak lagi semua pembuat atau pemilik mengetahui dan mematuhi peraturan yang diberlakukan akan hal tersebut. Dan dengan adanya kesenjangan pengetahuan hukum tersebut membuat masih banyaknya warga Kabupaten Tulungagung yang secara langsung atau tidak langsung melanggar peraturan yang tertera dalam undang-undang. Dari fakta lain yang masih berkaitan dengan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yakni perubahan yang diaplikasikan pada dimensi mesin dan casing. Pada aliran Modifikasi custom dimana keseluruhan bagian dirubah dengan dimensi; volume; dan mesin yang dirubah tanpa melakukan uji type ulang. Berdasarkan paparan dan fakta diatas saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung dengan judul **PELANGGARAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor dalam perspektif fikih siyasah.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang fikih siyasah dan kesejahteraan umum, khususnya dalam bidang kajian pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemilik kendaraan bermotor adalah memberi pengetahuan yang aktual berkaitan dengan apa dampak negatif, akibat hukum, dan kejahatan yang dapat muncul dari pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor.
  - b. Bagi pemerintah adalah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan peraturan yang sudah berlaku, apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh aparat yang diberi amanat untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
  - c. Bagi masyarakat adalah alat pendukung untuk terselenggaranya kesejahteraan.
  - d. Bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### E. PENEGASAN ISTILAH

1. Konseptual

Dalam memudahkan memahami judul penelitian Pelanggaran Modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung maka, peneliti memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut:

- a. Pelanggaran adalah: perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>8</sup>
- b. modifikasi adalah perubahan.<sup>9</sup>
- c. Pelanggaran modifikasi adalah sebuah perbuatan (perkara) melanggar peraturan perubahan dari bentuk asli dan termasuk tindak pidana yang bobotnya lebih ringan dari pada kejahatan.
- d. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.<sup>10</sup>
- e. Hukum positif adalah adalah Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat. Secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia<sup>11</sup>
- f. fikih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuatoleh pambat kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan

---

<sup>8</sup> Admin <https://jagokata.com/arti-kata/pelanggaran.html#:~:text=%5Bpelanggaran%5D%20Makna%20pelanggaran%20di%20KBBI,yang%20lebih%20ringan%20daripada%20kejahatan>. Diakses pada tanggal 30 mei 2021 pukul 22.40

<sup>9</sup> Admin <https://jagokata.com/arti-kata/modifikasi.html#:~:text=modifikasi%20%5Bmo%20%B7di%20%B7fi%20%B7ka%20%B7si%5D&text=%5Bmodifikasi%5D%20Makna%20modifikasi%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata>. Diakses pada tanggal 30 mei 2021 pukul 22.42

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan pasal 1 ayat 2

<sup>11</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hal. 56

umat.<sup>12</sup> Dan konsep fikih siyasah yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep fikih siyasah maslahah mursalah.

## 2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari, Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung adalah adalah apa saja dan sebab apa Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Positif dan Fikih Siyasah.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut

BAB I PENDAHULUAN, Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA, Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait kajian teori tentang Kendaraan Bermotor, modifikasi kendaraan bermotor, kelayakan kendaraan Bermotor dalam perspektif Fikih Siyasah dan peneliti terdahulu atau para pakar hukum.

BAB III METODE PENELITIAN, Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Analisis Data, pengecekan Keabsahan Penemuan, Tahap-tahap Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian terkait Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN, Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait hasil uraian penelitian terkait Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung berdasarkan data yang diperoleh ketika melakukan penelitian.

---

<sup>12</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1. 2018, hal. 20



BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN, Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif dan Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung dalam Persepektif Fikih Siyasah.

BAB VI PENUTUP, Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari penelitian yang berjudul “ Pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung”.